

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi untuk mempelajari sejarah permasalahan penulisan sehingga dapat ditunjukkan bahwa permasalahan tersebut belum pernah diteliti atau sudah pernah untuk membantu pemilihan cara penulisan dengan belajar dari pengalaman penulisan sebelumnya, untuk memahami kerangka atau latar belakang teoritis dari permasalahan yang diteliti hasil pemahaman tersebut dijelaskan tersendiri sebagai landasan teori, untuk memahami kelebihan atau kekurangan studi-studi terdahulu tidak semua penulisan menghasilkan temuan yang mantap, untuk menghindarkan duplikasi yang tidak perlu hasil fungsi ini dituliskan sebagai keaslian penulisan, untuk memberi penalaran atau alasan pemilihan permasalahan hasil fungsi ini dituliskan sebagai latar belakang (Castetter dan Heisler dalam Salmaa, 2023).

2.1.1 Hubungan Internasional

Asal mula studi Hubungan Internasional (HI) pada masa pra- moden, kajian-kajian yang dapat dimasukkan kedalam studi HI berada dalam lingkup strategi militer. Pada perkembangannya, kajian studi HI mengalami perkembangan pesat terutama di benua Eropa pasca Westphalia 1648 yang memutuskan memisahkan gereja (agama) dari politik dan memberikan hak bagi negara-negara untuk menjalankan kedaulatan pada batas teritorial tertentu. Studi HI berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri pada tahun 1919 saat pakar dan salah satu konsep

Liga Bangsa-Bangsa, Sir Alfred Zimmern, diangkat sebagai Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Wales di Aberystwyth. Pada masa menjelang Perang Dunia Kedua, merasa gundah akibat kegagalan Liga Bangsa-Bangsa yang tidak dapat menegakkan perdamaian dunia sesuai fungsinya (Hadiwinata, 2016).

Pada awalnya studi Hubungan Internasional (HI) hanya memfokuskan pada sejumlah isu Tradisional seperti diplomasi, pertukaran kebudayaan, partisipasi dalam organisasi internasional dan sebagainya. Namun seiring berkembangnya dunia terdapat beberapa ancaman seperti fundamentalisme, terorisme, dan entitas serta lemahnya sistem negara, krisis kedaulatan negara, Hak Asasi Manusia (HAM) dan lahirnya rezim-rezim internasional baru. Meminta studi hubungan internasional untuk bergerak diluar tema tradisional. Isu-isu baru kini menjadi agenda baru bagi studi hubungan internasional untuk dikaji dengan menggunakan perspektif HI itu sendiri, seperti halnya dengan isu global saat itu yaitu *human trafficking*, *human security*, isu lingkungan, kejahatan transnasional, perdagangan bebas dan juga regionalisme ekonomi. Trygve Mathisen berpendapat bahwa studi HI melingkupi semua jenis hubungan yang melintas batas-batas negara baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, militer dan lainnya. Menurut Mathisen hubungan internasional tidak hanya berkaitan dengan hubungan resmi antar negara baik itu berupa kerjasama, hubungan diplomatik, negosiasi konflik, perdagangan, namun juga meliputi segala aspek (Bakri 2016:9).

Hubungan Internasional terdiri dari beberapa perspektif-perspektif klasik yaitu ada Realis, Liberalis, Neorealis, Neoliberalis, Marxisme, dan juga

Konstruktivisme. Melihat dari judul penulisan perspektif yang dapat dikaitkan adalah perspektif liberalisme (Dugis, 2016)

Liberalisme adalah suatu paham yang saling menguntungkan dan mengutamakan kerjasama, kebebasan dan akal pikiran, serta yakin bahwa kedua hal tersebut bisa mengalahkan keinginan untuk bersaing mementingkan diri sendiri. (Scot Burnhill dan Andrew Linklater, 1996). John Locke adalah salah satu filsuf terbesar di Eropa pada akhir abad ketujuh belas yang telah ikut memberi fondasi terhadap perspektif liberalis. Di dalam salah satu karya politiknya yang terkenal "*The Second Treatise of Government*". Locke menuangkan pendapatnya tentang kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan sifat pemerintah yang legimitif sebagai hak alamiah yang dibentuk melalui kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat, menekankan tentang pentingnya pemisahan kekuasaan serta oposisi terhadap sistem yang otoritarian. Dalam hubungannya dengan individu, Locke menekankan pentingnya rasio dan akal sehat di dalam mencari kebenaran. Menurut Locke manusia adalah fondasi sesungguhnya realitas sosial; manusia ada terlebih dahulu sebelum kolektivitas, termasuk kolektivitas yang diorganisir negara; manusia ada sebelum negara ada, dan negara sebetulnya dibentuk untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia (John Locke dalam Ahida 2005).

Liberalisme selaku salah satu teori besjohnar dalam ikatan internasional, dimana liberalisme memiliki 2 prinsip utama dalam penerapannya adalah individualisme serta kebebasan. Awal liberalisme menempatkan orang di jantung warga serta liberalisme ini menanamkan kalau nilai paling tinggi dari tatanan sosial merupakan salah satu yang dibentuk pada orang Kedua, tujuan warga merupakan

buat membolehkan orang dalam mencapai kemampuan penuh mereka, dimana metode terbaik dalam perihal tersebut merupakan dengan membagikan hak-hak kepada masing-masing orang dengan kebebasan (Chau, 2009 dalam Primawanti et al., 2019).

Setelah perang, pandangan dunia berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: Pertama, sifat dasar manusia pada dasarnya baik, sehingga manusia mempunyai kapasitas untuk berbagi dan bekerjasama. Kedua, kepedulian dasar manusia terhadap kesejahteraan orang lain memungkinkan kemajuan. Ketiga, ada perilaku buruk manusia seperti: Kekerasan bukanlah akibat dari kesalahan manusia, melainkan institusi buruk yang mendorong orang untuk bertindak secara sadar dan menyakiti satu sama lain. Keempat, perang tidak bisa dihindari, dan frekuensinya dapat dikurangi dengan menghilangkan tatanan kelembagaan yang menimbulkan perang. Kelima, perang adalah masalah internasional, dan pengendaliannya memerlukan upaya kolektif atau multilateral, bukan upaya nasional. Keenam, komunitas internasional harus melakukan reorganisasi untuk menghilangkan institusi-institusi yang menciptakan kemungkinan perang. Negara-negara juga harus mereformasi sistem politik mereka sehingga hak untuk menentukan nasib sendiri dan praktik pemerintahan demokratis akan membantu meningkatkan hubungan harmonis antar negara (Kegley Jr. & Wittkopf, 1997 dalam Wasila, 2023).

Kedaulatan ada di tangan rakyat dan pemerintahan merupakan hak kodrati yang dibentuk oleh kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat, serta menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan dan partai oposisi ditambah sistem otoriter. Teori

kontrak sosial yang dikemukakan Locke menekankan pentingnya supremasi hukum yang menjadi salah satu aspek kunci perspektif liberal dalam perkembangannya. Melalui supremasi hukum, negara menjamin tetap dihormatinya hak-hak masyarakat atas kehidupan, kebebasan dan harta benda pribadi (*life, liberty and property*). Selain itu, manusia pada dasarnya selalu mempunyai sisi baik atau positif, jadi hanya itu yang dapat terjadi. Immanuel Kant berpendapat bahwa pada dasarnya manusia dapat bersikap kooperatif secara naluriah perdamaian dapat tercipta jika saling bekerjasama. Thomas Hobbes dan Niccolo Machiaveli menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia egoistik dan agresif yang mana pemikiran ini menjadi awal mula munculnya perspektif Realisme dan kemudian seiring berjalannya waktu perspektif lain dalam memahami Hubungan Internasional mulai berkembang dan bertambah (John Locke, 1632-1704 dalam Adhiyah, 2024).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional terjadi karena adanya berbagai masalah nasional, regional, maupun global yang membutuhkan perhatian dari banyak negara. Dalam kerjasama ini, setiap negara melakukan pendekatan dengan membawa saran atau usul untuk penanggulangan masalah, melakukan negosiasi atau tawar-menawar, melakukan perundingan, dan menyimpulkan bukti-bukti yang terkumpul untuk membenarkan salah satu usul yang telah diberikan. Setelah itu, kerjasama diakhiri dengan suatu perjanjian yang memuaskan semua pihak. Proses kerjasama internasional dapat diartikan sebagai konvergensi dua atau beberapa kepentingan,

nilai, atau tujuan yang dapat membawa, mendorong, atau mewujudkan perubahan bagi semua pihak yang terlibat pendapat ini seperti : (Holsti, 1935).

1. Keyakinan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diambil oleh negara lain akan membantu mewujudkan kepentingan dan nilai-nilainya.
2. Perjanjian atau masalah ini terjadi antara dua negara atau lebih untuk memanfaatkan kesamaan atau konflik kepentingan.
3. Aturan formal atau informal mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan Perjanjian .
4. Transaksi antar negara di atas memenuhi persetujuan masing-masing negara.

Kerjasama internasional terdiri dari tiga bentuk: (Steans & Pettiford, 2009)

1. Kerjasama Bilateral : perjanjian itu diselesaikan oleh hanya dua negara dan bersifat perjanjian .
2. Kerjasama regional: perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih dalam suatu kawasan dan bersifat perjanjian dan traktat legislatif terbatas.
3. Kerjasama multilateral: perjanjian dan perjanjian legislatif yang dibuat oleh negara-negara tanpa terbatas pada bidang tertentu.

Berdasarkan dari tiga bentuk kerjasama diatas, dalam penulisan ini kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan masuk kedalam bentuk kerjasama Bilateral yang mana kerjasama hanya terbentuk oleh dua negara saja.

Kerjasama muncul karena setiap negara mempunyai tujuan masing-masing dan oleh karena itu setiap negara mengembangkan kebijakan yang mempengaruhi

kepentingannya. Hal ini dikarenakan negara mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasional. Untuk mencapai tujuan negara yang telah dipersiapkan dengan matang, diperlukan kerjasama antar pemangku kepentingan (Hendini, 2016).

Tujuan kerjasama internasional adalah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara, memperkuat perekonomian negara, perdagangan dan investasi dengan negara lain, meningkatkan kerjasama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan adanya rasa aman dan menegakkan perdamaian dunia, mencegah atau menghindari konflik yang mungkin terjadi, mempererat hubungan (persahabatan) antar negara (Nibras, 2019).

Kerjasama Internasional perlu dilakukan karena memiliki alasan sebagai berikut : meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan mengurangi biaya-biaya yang harus ditanggung suatu negara akibat keterbatasannya dalam memproduksi produk-produk yang dibutuhkan masyarakatnya, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pada saat yang bersamaan. Ada isu-isu yang mengancam keamanan kolektif, pengurangan kerugian negatif akibat kebijakan masing-masing pemerintah yang berdampak pada negara lain (K,J Holsti, 1967)

2.2.3 Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan interaksi antara dua negara yang saling berupaya mewujudkan kepentingan negaranya masing-masing. Indonesia memiliki hubungan bilateral dengan sebagian besar negara berdaulat di Asia, Eropa, Afrika, bahkan Amerika. India merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang memiliki

hubungan bilateral dengan india. Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama antara dua negara yang secara geografis berdekatan atau dipisahkan oleh laut, dan tujuan utamanya adalah menciptakan kerjasama struktural politik, budaya, dan ekonomi. Hubungan antar negara sudah terjalin sejak lama dan akan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Didorong oleh kebutuhan dan aspirasi yang tidak dapat dipenuhi sendirian, beberapa negara berupaya menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain dalam semangat kerjasama yang saling menguntungkan. kerjasama bilateral mengacu pada hubungan saling mempengaruhi antara dua negara. Dalam hubungan internasional interaksi antar negara selalu berlangsung dalam dua tipe yaitu hubungan yang ekstrim yaitu konflik, dan hubungan yang harmonis yaitu kerjasama (Kusumohamidjojo, 1987).

Kerjasama bilateral mengacu pada kerjasama politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi antara dua negara. Sebagian besar kerjasama internasional bersifat bilateral. Alternatif hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral. Dari jumlah tersebut, terjadi di banyak negara dan bersifat unilateral. Ketika suatu negara bertindak sesuai keinginannya. Kolaborasi terjadi dalam berbagai situasi. Sebagian besar interaksi dalam bentuk kerjasama terjadi antara dua pemerintah yang mempunyai kepentingan serupa atau menghadapi permasalahan serupa pada waktu yang bersamaan. Model kerjasama lainnya dilaksanakan oleh negara-negara dalam kerangka organisasi dan perjanjian internasional. Organisasi, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , menetapkan bahwa kerjasama antar negara anggota organisasi didasarkan pada pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Kerjasama antara pemerintah dua negara berdaulat untuk mencari solusi bersama

atas permasalahan yang menimpa kedua negara, seperti melalui negosiasi dan kesepakatan, dst disebut kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara dua negara, atau hubungan timbal balik yang berbentuk kerjasama (Rudy, 2002). Berdasarkan judul penulisan diatas serta merujuk pada teori kerjasama bilateral, maka Indonesia dan Korea Selatan tergolong kedalam kerjasama internasional kategori kerjasama bilateral.

2.2.4 Kepentingan Nasional

Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi antar aktor, termasuk aktor negara dan non-negara. Aktor-aktor ini berinteraksi dengan kekuasaannya sendiri dan dengan kekuasaan negara. Tujuannya adalah untuk mempertahankan atau mempertahankan apa yang dianggap berisiko oleh penyerang. Taruhan ini bisa kalah atau menang di berbagai bidang interaksi aktor. Hal ini biasa disebut dengan kepentingan nasional.

Konsep kepentingan nasional salah satu unsur yang sangat penting dan juga sebagai dasar dalam menjelaskan dan memahami mengenai perilaku internasional serta perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai suatu upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* tersebut merupakan segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara yang lain, dimana hubungan kekuasaan ini dapat melalui teknik kerjasama. Selain itu, kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan dan dasar dan faktor penentu akhir yang dapat mengarahkan suatu negara yang membuat keputusan dalam merumuskan kebijakan

luar negeri negaranya. Setiap kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara tentu saja merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan negara seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan sosial (Perwita & Yani, 2005).

Terdapat beberapa definisi kepentingan nasional menurut beberapa perspektif teori Hubungan Internasional yaitu:

1. Realisme adalah perspektif yang mula-mula mencoba untuk melakukan konseptualisasi utuh mengenai “kepentingan nasional”. Sesuai dengan namanya, “realism” bertujuan untuk menjelaskan HI “apa adanya” (*as it is*) dengan pandangan dunia Hobbesian yang “anarkis”, self-governed, selalu dihantui oleh kecurigaan, rasa was-was diserang, dan oleh karenanya negara bersifat anarkis dalam politik internasional. Pandangan ini melihat bahwa “kepentingan nasional” harus dilihat dari kepentingan negara, karena sejak 1648, “negara” adalah supremasi politik tertinggi di masyarakat dan “anarkisme” dalam politik internasional hanya bisa ditanggulangi melalui negara (Charles R. Beitz, 1968).
2. Menurut pandangan liberalisme, “kepentingan nasional” bukan terletak pada keamanan negara, melainkan pada stabilitas ekonomi dan pasar yang juga harus dijadikan acuan. Lebih spesifik lagi, kepentingan nasional yang dicapai adalah berjalannya mekanisme pasar sehingga individu di masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan tenang. Perspektif ini percaya bahwa individu harus bebas dari represi negara, lepas dari takhayul dan berpikir secara

rasional, serta punya kemampuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi.

3. Neorealisme

Neorealisme yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz menekankan bahwa anarki terorganisir mendorong pengutamaan kepentingan nasional demi kelangsungan negara. Berdasarkan teori ini, suatu negara cenderung bertindak rasional demi kepentingannya sendiri ketika melakukan perdagangan dengan negara lain, terlepas dari tujuan moral atau ideologinya.

Fungsi dari kepentingan nasional adalah menjadi pedoman bagi kepala negara dalam berinteraksi luar negeri dan dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai urusan luar negeri. Selain itu, ini berfungsi sebagai panduan bagi para pemimpin dalam menetapkan prioritas kebijakan luar negeri di bidang sumber daya alam dan manusia. (Nicnic, 1999).

Kepentingan nasional juga memiliki klasifikasinya sendiri. Akan tetapi, klasifikasi dalam kepentingan nasional tidak memiliki standar tunggal yang tetap. Klasifikasi dalam kepentingan nasional berdasar pada prioritas setiap negara. Terdapat empat klasifikasi dalam kepentingan nasional suatu negara, yaitu berdasar rentang waktu, berdasarkan kepentingan, berdasar ruang lingkup, dan berdasarkan sifatnya. (Mirna Maulani Firnanda, 2022)

Dalam kerjasama ini terdapat kepentingan nasional antara Indonesia dan Korea Selatan dimana melalui *Korea-Indonesia Forest Cooperation Center*

tersebut menurut Indonesia, Korea Selatan adalah negara yang tepat untuk menjadi rekan kerjasama internasional dalam upaya memenuhi kepentingan nasional di bidang lingkungan hal ini digambarkan dengan keberhasilan Korea Selatan dalam menerapkan kebijakan “*Green Growth*”. Selain itu kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan juga sudah terjalin cukup lama. Dimulai pada tahun 1968 ketika perusahaan Korea yaitu PT. KODECO. PT. KODECO adalah perusahaan milik Korea Selatan yang berdiri di bidang bisnis eksplorasi minyak yang kemudian memperoleh izin konsesi di Batu Licin- Kalimantan Selatan dengan luas 270.000 ha. (*Korea-Indonesia Forest Cooperation Center Jakarta, 2024*). Sementara itu menteri Republik Korea Selatan menyampaikan bahwa, Indonesia merupakan mitra kerjasama terpenting di bidang kehutanan terdapat 15 perusahaan Korea di bidang investasi hutan di Indonesia yang mencapai 167 ribu hektar dimana melebihi jumlah dari investasi korea di sembilan negara lainnya (Zubaedah Hanum, 2020).

Bukan tanpa alasan Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk bekerjasama di latar belakang pada persahabatan yang kuat antar kedua negara dimana Hadi Daryanto selaku Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani sekaligus Ketua Pembina Rimbawan 4WD Club menyampaikan bahwa, kerjasama kehutanan antara Korea Selatan dan Indonesia sudah terjalin sejak lama sejak tahun 1969 kemudian saat krisis ekonomi tahun 1998, Korea Selatan merupakan salah satu dari dua negara yang tetap berada di Indonesia, namun berbeda dengan investor dari negara lain yang memilih untuk keluar. Hadi Daryanto juga menyampaikan bahwa total komitmen kerjasama investasi G to G antara Indonesia dan Korea Selatan

adalah 700.000 hektar. yaitu, ditandatangani berdasarkan CDM pada tahun 2006 dan 500.000 hektar ditandatangani pada tahun 2008 untuk biomassa (energi hijau). Sementara itu, Direktur Jenderal Dinas Kehutanan Park Chung-ho yang memimpin delegasi Korea Selatan mengatakan Korea Selatan menanamkan modalnya di Indonesia karena beberapa alasan, antara lain pembangunan ekonomi, investasi ramah lingkungan, dan investasi ramah lingkungan termasuk.(Perhutani, 2024)

2.2.5 Lingkungan Dalam Hubungan Internasional

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang seluruh benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perbuatannya, yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan pengaruh makhluk hidup lainnya (Siahaan, 2004).

Pengertian lain dari lingkungan hidup adalah lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup beserta benda mati lainnya. Makhluk hidup tidak terisolasi dalam proses hidupnya, melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat ia tinggal. Kemudian terdapat pengertian lingkungan dalam lingkup hubungan internasional (Soemarwoto, 2001).

Berbagai degradasi lingkungan seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan polusi udara membuat lingkungan hidup menjadi penting untuk diperhatikan dalam kebijakan pembangunan. Selama satu dekade terakhir, seiring dengan berkembang dan aktifnya kegiatan ekonomi internasional, permasalahan lingkungan hidup telah menjadi isu global. Adanya lingkungan ``internasionalisasi politik" telah membawa

perubahan dalam hubungan antar aktor dalam negeri dan antar negara (Dianti, 2016).

Lingkungan dalam Hubungan Internasional tidak terlepas dari istilah keamanan lingkungan mengacu pada berbagai permasalahan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum: (JC Glenn, 1998)

1. Kekhawatiran terhadap dampak negatif kegiatan manusia terhadap lingkungan.
2. Mengenai dampak langsung dan tidak langsung dari berbagai bentuk perubahan lingkungan menyebabkan, mengintensifkan, atau menciptakan berbagai bentuk konflik dan ketidakstabilan yang terkait dengan pemikiran keamanan tradisional.
3. Kekhawatiran terhadap ketidakpastian yang dialami individu dan kelompok akibat perubahan lingkungan.

Keamanan lingkungan adalah perlindungan sistematis terhadap populasi sasaran, baik individu, kelompok, atau negara, dari risiko psikologis dan lingkungan yang disebabkan oleh kelalaian yang ceroboh, salah urus, atau perencanaan proses ekologi yang tidak tepat di suatu negara. Ada empat alasan yang jelas untuk menghubungkan keamanan dan perubahan lingkungan dengan penyebab teoritis perilaku manusia yaitu : (Graeger, 1996 dalam Zefanya, 2023)

1. Degradasi lingkungan merupakan ancaman serius terhadap keselamatan manusia dan seluruh kehidupan di bumi. Polusi udara, pencemaran air, penggundulan hutan, erosi tanah, dan lain-lain yang

- disebabkan oleh aktivitas sipil dan militer memang dapat mengubah kondisi kehidupan secara drastis.
2. Degradasi atau perubahan lingkungan dapat menjadi penyebab atau akibat dari konflik kekerasan. Degradasi lingkungan juga disebabkan oleh ketidakmampuan mengelola sumber daya secara harmonis dengan lingkungan hidup sehingga dapat menimbulkan konflik dalam negara maupun antar negara sahabat. Kegiatan militer konvensional selain perang juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk polusi dan konsumsi sumber daya, serta ancaman yang lebih serius seperti uji coba nuklir, kecelakaan kapal selam nuklir dan kapal pemecah es, serta pembuangan bahan radioaktif ke laut. Meskipun kesiapsiagaan militer dapat menimbulkan potensi ancaman terhadap lingkungan dan individu, diskusi tentang penggunaan militer untuk melindungi hutan hujan dan stok ikan laut dari penangkapan ikan ilegal, mungkin melalui kerjasama antar negara, merupakan contoh hubungan positif antara sektor militer dan lingkungan hidup.
 3. Prediktabilitas dan pengendalian merupakan elemen penting dalam pertimbangan keamanan militer dan juga merupakan elemen penting dalam perlindungan lingkungan. Menurut Sverre Lodgaard, terdapat kesamaan konseptual yang jelas dalam membicarakan "keamanan" dalam kedua konteks tersebut. Dalam keadaan tertentu, degradasi lingkungan yang tidak dapat diperbaiki atau perubahan ekosistem

yang drastis dapat meningkatkan kemungkinan meletusnya konflik kekerasan.

4. Keamanan lingkungan mengacu pada cara-cara menangani permasalahan lingkungan hidup dimana ancaman terhadap lingkungan hidup dianggap mendesak dan mendesak serta memerlukan tanggapan cepat pada tingkat politik tertinggi. Jika para politisi fokus pada isu tertentu, akan sangat membantu jika isu tersebut berada di ranah politik teratas. Inilah kontribusi politik terpenting dari konsep keamanan lingkungan - bukan kemungkinan demiliterisasi pemikiran keamanan. Dampak keamanan lingkungan hidup terlihat pada peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan lingkungan laut, lingkungan hidup manusia, dan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan keamanan lingkungan hidup masyarakat.
5. Keamanan lingkungan juga menjamin toleransi terhadap kerjasama yang baik dari negara lain. Dan keamanan lingkungan hidup juga dapat mengantisipasi ancaman yang membahayakan kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara. Karena ancaman ini dapat datang dari luar dan dalam negeri, konsep keamanan lingkungan memungkinkan kita untuk melindungi makhluk hidup di lingkungan bumi. Dalam kajian hubungan internasional, banyak teori yang dikembangkan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam politik internasional.


Teori-teori yang ada muncul dan berkembang sebagai respon terhadap perkembangan dan perubahan fenomena dan permasalahan yang terjadi di masyarakat internasional. Namun teori HI tradisional memiliki kekurangan dalam menjelaskan fenomena dan permasalahan terkini dalam politik internasional, sehingga mengarah pada berbagai teori baru dan pengembangan lebih lanjut dari teori HI tradisional. Teori Hijau atau *Green Theory* merupakan teori yang dikembangkan dari fenomena yang terjadi di dunia internasional dengan mempertimbangkan permasalahan krisis lingkungan hidup global. Dalam teori hijau, lingkungan hidup merupakan aspek penting sebagai landasan berpikir utama. Berbagai perilaku dan aktivitas manusia menjadi penyebab utama krisis lingkungan hidup. Teori hijau muncul sebagai kritik terhadap teori hubungan internasional tradisional yang terlalu berpusat pada manusia dan mengabaikan lingkungan dalam penulisannya. Teori hijau menentang antroposentrisme. Antroposentrisme adalah ideologi yang fokus utamanya pada manusia (Dyer, 2020).

Salah satu kritik terhadap teori hijau terkait ekonomi adalah industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi salah satu penyebab rusaknya lingkungan. perusahaan merupakan salah satu pemain utama yang terus mengeksploitasi sumber daya alam. Stabilitas negara dipengaruhi oleh krisis lingkungan seperti kelangkaan sumber daya akibat eksploitasi dan kelangkaan, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan sosial, ekonomi, keamanan dan politik dalam negara (Rani, 2013).

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori dari ilmu hubungan internasional yang telah dijelaskan bahwa dalam pemenuhan kepentingan nasional suatu negara, negara memerlukan kerjasama internasional yang melalui kerjasama tersebut dapat tercipta kebijakan-kebijakan baru terkait kepentingan nasional yang ingin dipenuhi dan kemudian diimplementasikan di negara sendiri. Seperti yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan yang sepakat untuk menjadi rekan mitra hijau dimana Korea Selatan ingin memperbaiki dan mengatasi masalah hutan yang ada di Indonesia. Kerjasama pada penulisan ini dimaksudkan kepada kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Dimana kepentingan nasional Indonesia berfokus pada isu lingkungan yang ada di dalam negeri, guna kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat Indonesia terhadap lingkungan hidup dan juga hutan. Melalui Korea-Indonesia Forest Center yang dibentuk pada 29 Juni 2010, di dalam *Korea-Indonesia Forest Cooperation Center* memiliki banyak program-program salah satunya adalah *Sentul Eco Edu Tourism Forest* (SEETF) ada didalamnya. Pada penulisan ini penulis menjadikan *Korea-Indonesia Forest Cooperation Center* sebagai objek penulisan dikarenakan *Korea-Indonesia Forest Cooperation Center* adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk mewakili Indonesia dan Korea Selatan sekaligus lembaga yang bertanggung jawab atas semua program-program yang sudah disiapkan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Dikelola Penulis